



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

PUTUSAN

NOMOR: 005/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

- 
- I. Nama : Sulaiman
Tempat, Tanggal Lahir : Kumbang/ 13 Juli 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani/Caleg DPRK Dapil Aceh Utara 1 Nomor Urut 5 dari Partai PAS Aceh
Alamat : Dusun Blang Baroh Desa Kumbang LT, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara
- II. Nama : Drs. Muntahar
Tempat, Tanggal Lahir : Mns. Asan Ara Kemudi/ 16 April 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani/ Caleg DPRK Dapil Aceh Utara I Nomor Urut 5 dari Partai PAS Aceh
Alamat : Dusun Teungku Syarif Desa Meunasah Asan LB, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara
- III. Nama : Amiruddin
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Batu Dua Belas/ 19 Februari 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani/ Caleg DPRK Dapil Aceh Utara I Nomor

Urut 4 dari Partai PAS Aceh
Alamat : Dusun Bidadari Desa Leubok Pusaka, Kecamatan
Langkahan Kabupaten Aceh Utara

Melaporkan,

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang beralamat di Kecamatan Langkahan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa berdasarkan hasil pleno rekap suara di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara tanggal, 5 Maret 2024 telah terjadi penggelembungan dan pergeseran suara Partai, dan suara Caleg Partai PAS Aceh DAPIL I Aceh Utara kepada Caleg DPRK Dapil 1 Aceh Utara Nomor Urut 2 atas Nama Marzuki Y dari Partai PAS Aceh. Suara Caleg atas Nama Marzuki. Y sebelumnya berdasarkan rekap Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK 688 suara, berubah menjadi 1.014 suara, yang terjadi dikecamatan Langkahan.
- b. Bahwa dengan terjadinya penggelembungan suara kepada Nomor Urut 2 atas Nama Marzuki. Y dari Partai PAS Aceh. Maka dalam hal ini kami merasa sangat dirugikan dan keberatan atas kejadian tersebut, dan meminta kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara untuk mengambil tindakan sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan Undang-Undang yang berlaku, dan sesuai dengan Surat Majelis Pimpinan Pusat (MPP) Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh), tanggal 06 Maret 2024 Nomor: 21/EKS/MPP-PAS ACEH/III/2024 Hal Permohonan Pengembalian Suara Ke Rekap C Hasil TPS yang disampaikan kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Utara dan tembusan turut disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara.
- c. Bahwa terhadap hal tersebut, besar harapan kami kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara, untuk mengembalikan suara Caleg DPRK Dapil 1 Aceh Utara,



Nomor Urut 2 atas Nama Marzuki. Y dari Partai PAS Aceh sebagaimana mestinya.

- d. Bahwa dugaan penggelembungan dan perpindahan suara Caleg dari Partai PAS Aceh dilakukan pada saat proses cetak yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Langkahan.

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

- a. Fotocopy Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRK/ Kecamatan Langkahan.
- b. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, 02, dan 03. Desa Pante Gaki Bale, Kecamatan Langkahan.
- c. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, 02, 03, dan 04. Desa Rumoh Rayeuk, Kecamatan Langkahan.
- d. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK TPS 01, dan 02 Desa Cot Bada, Kecamatan Langkahan.
- e. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, 02, 03, 04, 05, dan 06. Desa Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan.
- f. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, 02, dan 03. Desa Langkahan, Kecamatan Langkahan.
- g. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, 02, 03, dan 04 Desa Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan.
- h. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Bantayan, Kecamatan Langkahan.
- i. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Kampong Blang, Kecamatan Langkahan.
- j. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Leubok Mane, Kecamatan Langkahan.
- k. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, 02, 03, dan 04. Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan.
- l. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Padang Meuria, Kecamatan Langkahan.
- m. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Meunasah Blang, Kecamatan Langkahan.
- n. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Alue Krak Kayee, Kecamatan Langkahan.
- o. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Matang Teungoh Selatan, Kecamatan Langkahan.

- p. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02 Desa Alue Dua, Kecamatan Langkahan.
- q. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, 02, 03, 04, dan 05. Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan.
- r. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Tanjung Jawa, Kecamatan Langkahan.
- s. Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, 02, dan 03. Desa Krueng Lingka, Kecamatan Langkahan

3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Laporannya pihak Pelapor telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

a) Saksi pelapor atas nama Azrul Amin dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan pengurus partai dan tim sukses dari Caleg nomor urut 1 Tgk Sulaiman;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan rekapitulasi internal partai PAS Aceh untuk semua di kecamatan langkahan;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 sekira-kira pada pukul 01.00 malam terdapat perubahan suara partai dan suara caleg;
- Bahwa tanggal 5 Maret 2024 saksi baru mengetahui ada perbedaan pada D. Hasil Kecamatan setelah selesai pleno di tingkat Kabupaten;
- Bahwa terdapat 77 suara yang dihilangkan dari suara partai dimana sebelumnya berjumlah 79 suara;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait permasalahan pada Dapil 1 untuk pemilihan DPRK di internal Partai Pas Aceh (MPP) telah mengetahui adanya permasalahan
- Bahwa saksi menjelaskan Tgk Azhar yang merupakan saksi partai PAS di Kecamatan Langkahan, beliau menjelaskan tidak mungkin dapat melakukan pencermatan, karena berkasnya sangat banyak sehingga hal tersebut tidak mungkin kita lakukan pencermatan lagi;

b) Saksi pelapor atas nama Mansur AB dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan saksi dari Partai Gerindra pada rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi telah sebelumnya telah menyampaikan kepada pelapor, bahwa terdapat kecurangan di Kecamatan Langkahan, namun yang



bersangkutan tidak menerimanya karena pelapor membantah dengan menyebutkan bahwa Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh) merupakan partai yang didirikan oleh para ulama;

- Bahwa saksi juga telah menjelaskan kepada pelapor, bahwa saksi pernah mengalami kecurangan yang dilakukan oleh PPK langkahan pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan;
- Saksi telah mengetahui sebelum proses rekapitulasi bahwa telah terjadi perbedaan data dalam internal Pas dan saksi telah menyampaikan kepada yang bersangkutan;

c) Saksi pelapor atas nama Iswandinur dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan saksi dari partai Garuda dan menjelaskan bahwa yang bersangkutan ikut serta dalam melakukan menyaksikan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan langkahan dan saya juga menghitung suara Tgk Sulaiman walaupun saya bukan saksi dari partai PAS Aceh;
- Bahwa Saksi berani memberikan kesaksian dan membuktikan bahwa benar adanya perubahan perolehan suara dan berdasarkan hasil rekapitulasi internal Partai Garuda.
- Tidak ada permasalahan ketika pleno, namun ketika keluarnya suara D. Hasil Kecamatan;
- Saksi menjelaskan pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan saksi partai PAS tidak menyanggah ketika adanya perbedaan perolehan suara di internal Partai;

d) Keterangan Terlapor:

- Bahwa terlapor tidak memberikan data sandingan dalam proses pembuktian;
- Bahwa terlapor membantah seluruh data yang disampaikan oleh terlapor sebelum dilakukan pembuktian;
- bahwa setelah hasil pembuktian dan dilakukannya pengecekan terhadap alat bukti yang disampaikan oleh pelapor, terlapor melihat secara langsung adanya perbedaan antara salinan C.Hasil dengan D. Hasil Kecamatan;
- Terlapor menyampaikan terhadap adanya perbedaan tersebut, terlapor meminta kepada majelis agar hal tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Sabtu, 16 Maret 2024, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terlapor telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kecamatan secara terbuka dan terbuka untuk Umum dan mengacu pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No 219 Tahun 2024.
2. bahwa pada saat pelaksanaan rapat Pleno dilakukan, turut dihadiri Saksi-saksi Partai Peserta Pemilu dan terutama Saksi dari Partai PAS Aceh.
3. bahwa setelah semua proses Pleno siap dilaksanakan, di berikan juga waktu kepada para saksi untuk melakukan pencermatan hasil Rekapitulasi dan tidak ada terjadi sanggahan atau keberatan dari para saksi yang hadir sesuai dengan Form D.Kejadian Khusus yang di tanda tangani dengan isian Nihil.
4. Bahwa seluruh saksi yang hadir juga mendatangi berita acara hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan diberikan Copyan satu Eks sesuai dengan tingkatan masing-masing.
5. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, terlapor juga membaca D Hasil Rekap Kecamatan dan para saksi menerima hasil tersebut tanpa ada sanggahan.



5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, terlapor tidak melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik:

6. Keterangan Saksi yang Diajukan Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terlapor tidak menghadirkan saksi:

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

7.1 Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada majelis melalui sekretaris Majelis pada tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut :

a) Bahwa setelah mempelajari, mengamati proses Persidangan Adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dalam permohonan Pemohon, jawaban para Termohon, Pembuktian dari Pemohon, maka perkenankanlah kami menarik kesimpulan berdasarkan pada tinjauan Yuridis yang dapat membuktikan fakta persidangan sebagai berikut;-----

1) Bahwa benar telah terjadi pergeseran suara dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Langkahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

2) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Memerintahkan untuk membatalkan hasil penghitungan perolehan suara Partai PAS Aceh di Kecamatan Langkahan;
2. Memerintahkan kepada PPK Langkahan dan KIP Aceh Utara untuk mengembalikan perolehan suara sesuai dengan C-Hasil di TPS masing-masing di Kecamatan Langkahan;
3. Memerintahkan kepada KIP Aceh Utara untuk segera menetapkan Caleg Partai PAS Aceh terpilih dari Dapil 1 Aceh Utara, berdasarkan bukti-bukti dan Putusan Bawaslu Aceh Utara;
4. Menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada PPK Langkahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



7.2 Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada majelis melalui sekretaris Majelis pada tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut :

- a) Sehubungan rangkaian sidang yang telah kami ikuti dan dengan bukti-bukti dari pelapor maka kami dapat mengambil kesimpulan yang pada prinsipnya adalah bahwa suara yang sah menurut kami adalah sesuai dengan D. HASIL KECAMATAN DPRK. Adapun mengenai bukti - bukti yg disampaikan oleh pelapor itu sepenuhnya kami serahkan kepada majelis yang mulia untuk mempertimbangkan, menganalisa dan mencermati terhadap bukti tersebut;
- b) Bahwa Terkait dengan laporan yang disampaikan oleh para saksi, dapat kami terangkan yang bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan langkahan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai petunjuk dan teknis yang berlaku sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada praktiknya kami PPK Kecamatan Langkahan melakukan rekapitulasi dengan mengetik angka

pada C Hasil Plano Sesuai dengan Angka yang dibacakan oleh PPS yang Tertulis dalam C Hasil Plano kemudian dituangkan menjadi D Hasil Kecamatan, Dengan Dalil-dalil tersebut maka kami PPK langkahmenolak secara tegas tuduhan yang dialamatkan kepada kami yang bahwa ada pergeseran suara, menurut kami tidak dapat kami Terima, namun jika majelis berpendapat lain mohon arahan seadil-adilnya;

- c) Bahwa terkait keterangan sdr. Amiruddin menurut kami ada kesalahan administrasi sehingga tidak dapat kami Terima, bila majelis berpendapat lain mohon arahannya;
- d) Bahwa terkait dengan keterangan saksi An H. Mansur Ab kami tidak menanggapi dikarenakan apa yg disampaikan saksi adalah opini pribadi saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bukan berdasarkan bukti, akan tetapi berdasarkan opini yang tidak mendasar sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Seyogyanya keterangan saksi yang sah adalah apa yang dialami, dilihat, dan dirasakan bukan dari opini. Maka menurut kami itu cacat secara hukum;
- e) Bahwa terhadap hal tersebut diatas kami mohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara agar dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi saat sidang berlangsung, dan juga kami percaya dan kami yakin majelis akan memutuskan perkara ini berdasarkan bukti bukan opini perlu kami sampaikan dalam falsafah hukum bahwa" Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah" jika Panwaslih berpendapat lain dimohon keputusan yang seadil-adilnya.



8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - 1) Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor, Pelapor mengetahui terdapat selisih angka perolehan suara bukan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, namun setelah keluarnya D.Hasil Kabupaten yang telah ditandatangani oleh para saksi-saksi;-----
 - 2) Bahwa terlapor tidak melakukan pembetulan terhadap lampiran D. Hasil Kecamatan-DPRK karena tidak terdapat sanggahan dari saksi partai Politik pada saat rekapitulasi di Kecamatan Langkahmen maupun pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten;-----

- 3) Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara dalam D.Hasil Kecamatan-DPRK dengan Salinan C.Hasil pada wilayah Kecamatan Langkahan pada Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh pada daerah pemilihan I untuk pemilihan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota (DPRK); -----
- 4) Bahwa dilakukan pencocokan bukti yang disampaikan oleh Pelapor, ditemukan adanya selisih perolehan suara partai dan calon dalam Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh) di Daerah Pemilihan I untuk Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pada kecamatan Langkahan di sejumlah TPS diantaranya Desa Pante Gaki Bale TPS No. 001,002, 003, Desa Rumoeh Rayeuk TPS No.002,003,004,007, Desa Cot Bada TPS No. 001, 002, Desa Lubok Pusaka TPS No. 001.002,004,005,006, Desa Langkahan TPS No.001, Desa Simpang Tiga TPS No.001,002,003,004, Desa Bantayan TPS No. 001,002, Desa Kampong Blang TPS No. 001, Desa Lebok Mane TPS No. 001,002, Desa Geudubak TPS No. 001,002,003,004, Desa Padang Meria TPS No. 001,002, Desa Meunasah Blang TPS No. 001,002, Desa Alue Krak Raye TPS No.002, Desa Matang Teungoh Selatan TPS No. 001,002, Desa Alue Dua TPS No.002, Desa Buket Linteung TPS No. 001,002,003,004, Desa Tanjung Jawa TPS No. 001 dan Desa Krueng Lingka TPS No. 001,003;

- b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada pokoknya adalah:

Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Laporan PELAPOR, Jawaban Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana di uraikan berikut: -----

- 1) Menimbang Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,





- Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”; -----
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing”; -----
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”; -----
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota”; -----
- f) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka”; -----
- g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Kabupaten Aceh Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut di atas. -----
- 2) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur, dan mekanisme terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil pemilihan Umum telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024;-----
- a) Menimbang Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum;-----
- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional”; -----

(2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK pada tingkat kecamatan, KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi pada tingkat Provinsi, dan KPU pada tingkat Nasional'; -----

- b) Menimbang Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum "Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, C.HASIL-DPR, C.HASIL-DPD, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPR;-----
- c) Menimbang Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, "Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- d) Menimbang bahwa setelah dilakukan penyandingan data yang terdapat dalam dalil-dalil pelapor menyatakan bahwa adanya perbedaan selisih Hasil perolehan suara antar antar calon dalam Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh) pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pada Kecamatan Langkahan di sejumlah TPS Desa Pante Gaki Bale TPS No. 001,002, 003, Desa Rumoeh Rayeuk TPS No.002,003,004,007, Desa Cot Bada TPS No. 001, 002, Desa Lubok Pusaka TPS No. 001.002,004,005,006, Desa Langkahan TPS No.001, Desa Simpang Tiga TPS No.001,002,003,004, Desa Bantayan TPS No. 001,002, Desa Kampong Blang TPS No. 001, Desa Lebok Mane TPS No. 001,002, Desa Geudubak TPS No. 001,002,003,004, Desa Padang Meria TPS No. 001,002, Desa Meunasah Blang TPS No. 001,002, Desa Alue Krak Raye TPS No.002, Desa Matang Teungoh Selatan TPS No. 001,002, Desa Alue Dua TPS No.002, Desa Buket Linteung TPS No. 001,002,003,004, Desa Tanjong Jawa TPS No. 001 dan Desa Krueng Lingka TPS No. 001,003.**(Vide Bukti P1-19)**;-----



e) Menimbang bahwa terhadap bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas putusan ini; ;-----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa penetapan D.HASIL KECAMATAN-DPRK di Kecamatan Langkahan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----
- 2) Bahwa tindakan Terlapor telah lalai dikarenakan tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap Rekapitulasi formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK sehingga terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif. -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara oleh 1) Syahrizal, sebagai Ketua, 2) Hazimi Abdullah Cut Agam, 3) Iskandar 4) Safwani, 5) Zulfadhli masing-masing sebagai Anggota pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditandatangani oleh 1) Syahrizal, sebagai Ketua, 2) Hazimi Abdullah Cut Agam, 3) Iskandar 4) Safwani, 5) Zulfadhli masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat;

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara

Ketua
ttd
(Syahrizal)



Anggota
ttd
(Hazimi Abdullah Cut Agam)

Anggota
ttd
(Iskandar Abd Rani)

Anggota
ttd
(Safwani)

Anggota
ttd
(Zulfadhli)

Sekretaris Pemeriksa,
ttd
(Charli Ibnu Chaldun)

